

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK PENDIRIAN RUMAH IBADAH  
DAN AKTIVITAS RITUAL KEAGAMAAN**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH :**

**RAJA MARWAZI  
21203012066**

**PEMBIMBING :**

**Dr. Drs. M. RIZAL QOSIM, M.Si**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1337/Un.02/DS/PP.00.9/11/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK PENDIRIAN RUMAH IBADAH DAN AKTIVITAS RITUAL KEAGAMAAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAJA MARWAZI, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012066  
Telah diujikan pada : Senin, 02 Oktober 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 655b891f7f1d9



Penguji II

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 655ae6b174dc9



Penguji III

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 655982a497aba



Yogyakarta, 02 Oktober 2023

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 655d801775cda

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raja Marwazi  
NIM : 21203012066  
Program Studi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



**Raja Marwazi**  
NIM: 21203012066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Raja Marwazi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Raja Marwazi

NIM : 21203012066

Judul : Perlindungan Hukum Atas Hak Aktivitas Ritual Keagamaan di Rumah Ibadah


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 21 Agustus 2023

Pembimbing

  
**Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si**  
NIP: 19631311992031001

## ABSTRAK

Ritual agama merupakan aktivitas keagamaan yang berbeda-beda dalam setiap agama. Dalam pelaksanaan ritual agama diperlukan wadah atau tempat berkumpul bersama komunitas dalam memanasikan nilai ajaran agama. Sistem hukum di Indonesia menjamin hak warga negara tersebut dengan memberikan kebebasan, perlindungan baik dalam ritual agama dan pendirian rumah ibadah. Namun di satu sisi, pelaksanaan ritual agama dan pendirian rumah ibadah, tidak jarang menimbulkan konflik dan masalah dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap ritual agama dan pendirian rumah ibadah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode *library research* (pustaka) dengan sifat penelitian *deskriptif-analitis* dengan pendekatan yuridis-normatif, dengan perolehan data bertumpu pada kitab al-Qur'an, hadis, fikih/ushul fikih, buku, jurnal, atau karya tulis ilmiah lainnya, dan data pendukung yang memiliki hubungan dengan pembahasan pada penelitian ini. Data-data kemudian di analisis dengan unit analisis mix teori; teori perlindungan hukum, harmonisasi dan *māslāhāh mūrsālah*.

Temuan dalam penelitian ini yang didasarkan landasan teoritis perlindungan hukum, harmonisasi hukum dan masalah-mursalah ditemukan bahwa bentuk perlindungan hukum aktivitas ritual keagamaan dan pendirian rumah ibadah di Indonesia lebih kepada, bersifat *prohibited* (pencegahan) dari konflik, tidak memberikan perlindungan sebagaimana hak warga negara yang berbasis keadilan. Juga adanya disharmonis dalam peraturan terkait kebebasan beragama dan pendirian rumah ibadah, sehingga kemaslahatan yang diperoleh belum dapat menghindari kemafsadatan yang muncul.

**Kata kunci:** *aktivitas keagamaan, rumah ibadah, diskriminatif*

## ABSTRACT

Religious rituals are religious activities that vary in each religion. In carrying out religious rituals, a forum or place for community gathering is needed to manifest the values of religious teachings. The legal system in Indonesia guarantees the rights of citizens by providing freedom and protection in religious rituals and the establishment of places of worship. However, on the one hand, the implementation of religious rituals and the establishment of places of worship often give rise to conflicts and problems in social life.

This research is research that explains the form of legal protection for religious rituals and the establishment of places of worship. The research was carried out using the library research method (library) with descriptive-analytical research characteristics with a juridical-normative approach, with data acquisition relying on the Al-Qur'an, hadith, fiqh/ushul fiqh, books, journals, or other scientific papers, and supporting data that is related to the discussion in this research. The data was then analyzed using a mix theory analysis unit; theory of legal protection, harmonization and *māslāhāh mūrṣālah*.

The findings in this research, which are based on the theoretical basis of legal protection, legal harmonization and problems, found that the form of legal protection for religious ritual activities and the establishment of places of worship in Indonesia is more of a prohibited (preventive) nature of conflict, and does not provide protection as per the rights of citizens who justice based. There is also disharmony in regulations related to freedom of religion and the establishment of places of worship, so that the benefits obtained cannot avoid the evils that arise.

**Keywords:** *religious activities, places of worship, discrimination*



MOTTO

“A Journey of a Thousand Miles” Begins With a Small Step”

Seribu Mil Perjalanan, Dimulai dengan Langkah Kecil

Perjalanan yang Paling Misterius adalah Tidak Pernah Melangkah



## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini penyusun persembahkan kepada:

Ayahanda (Amiruddin, A.Ma) dan Ibunda (Mardiana) adik-adik, (Zuratul Munira, C. S.Si) (Siti Nabila, C. Amd.Keb) (Suci Rahmawati) dan adik bingsu yang menghalangi saya menjadi anak laki-laki seorang diri (Muhammad Syukran). Serta keluarga besar yang selalu memberikan dorongan dan motivasi agar penyusun selalu belajar dan belajar sehingga karya ini selesai tepat waktu

Persembahan selanjutnya kepada teman-teman seperjuangan di Magister dan terkhusus teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2022 dan kepada calon istri yang belum tau dimana, namun doktoral telah menantang saya, semoga kita dipertemukan dalam waktu yang tepat.

Serta Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
dan seluruh pembaca

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}a	h}	ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet(dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es}(dengan titik dibawah)
ض	d}ad}	d}	de (dengan titik dibawah)
ط	t}	t}	te (dengantitikdibawah)
ظ	z}a	z}	z}et (dengan titik dibawah)
ع	'ain	... ' ...	koma terbalik diatas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.....	Apostro f
ي	Ya	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

مُتَأَلِّفُونَ	<i>muta'qidain</i>
عِدَّة	<i>'iddah</i>

## III. Ta'Marbutahdi AkhirKata

Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti:

هبة	<i>Hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis denganh.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	<i>kara&gt;mahal-auliya&gt;'</i>
--------------------------	----------------------------------

#### IV. Vokal Pendek

—'—	<i>fath}ah</i>	A
—_—	<i>Kasrah</i>	I
—°—	<i>d}ammah</i>	U

#### V. Vokal Panjang

fath}ah+ alif	a>	جاهلوة	<i>ja&gt;hiliyyah</i>
fath}ah+aliflayyinah/ya'mati	a>	ياسعى	<i>yas'a&lt;</i>
kasrah+ya'mati	i>	كريم	<i>kari&gt;m</i>
d}ammah+wawumati	u>	فروض	<i>furu&gt;d}</i>

#### VI. Vokal Rangkap

fathah+ya'mati	Ai	بائكم	<i>Bainakum</i>
fathah+ wawumati	A u	قؤل	<i>Qaul</i>

#### VI. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	<i>a'antum</i>
أعدت	<i>u'iddat</i>
لأن شكرهم	<i>la'insyakartum</i>

## VII. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyyah.

القرآن	<i>al-Qur'a</i> »
القياس	<i>al-qiya&gt;s</i>

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l(*el*)-nya.

السماء	<i>as-sama&gt;'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

## VIII. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروة	<i>zawī' al-furu</i> »
أهل السنة	<i>Ahlah-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penyusun ucapkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Hak Aktivitas Ritual Keagamaan di Rumah Ibadah” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyamah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Dr. Drs. Rizal Qosim, M.si. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Kedua orang tua, Ayahanda Amiruddin A.Ma dan Ibunda Mardiana serta seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan doa, motivasi dan dukungan moril maupun materiil dalam proses perkuliahan hingga terselesaikannya tesis ini dengan baik;
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
8. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. *Aamiin...*

Yogyakarta, 21 Agustus 2023



**Raja Marwazi**  
**NIM: 21203012066**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATI.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II    KETENTUAN TENTANG PENDIRIAN RUMAH IBADAH           DAN PELAKSANAAN RITUAL KEAGAMAAN DI           INDONESIA .....</b>	<b>28</b>
A. Hak Beragama dan Melaksanakan Ajaran Agama di Indonesia... 28	
B. Ketentuan Hukum tentang Pendirian Rumah Ibadah .....	36
C. Aturan tentang Pelaksanaan Ritual Keagamaan .....	42
<b>BAB III   PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENDIRIAN RUMAH           IBADAH DAN PELAKSANAAN RITUAL KEAGAMAAN .....</b>	<b>49</b>
A. Bentuk Perlindungan Hukum dalam Pendirian Rumah Ibadah .. 49	
B. Bentuk Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Ritual Agama .....	58
C. Hambatan dalam Implementasi Perlindungan Hukum .....	66
<b>BAB IV    DISKRIMINASI DALAM PENDIRIAN RUMAH IBADAH           DAN PELAKSANAAN RITUAL KEAGAMAAN.....</b>	<b>76</b>
A. Faktor- Faktor Terjadinya Diskriminasi.....	76
B. Peran Negara dalam Penyelesaian Diskriminasi.....	82



	C. Dilema Pluralisme Agama dalam Pendirian Rumah Ibadah dan Pelaksanaan Ritual Agama.....	85
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>99</b>
	A. Kesimpulan .....	99
	B. Saran.....	101
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>103</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>113</b>
	Lampiran Terjemahan .....	113
	Curriculum Vitae.....	116



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum dalam pengertian subjektif, sebagai kepentingan yang dilindungi dan mengarah pada hak sebagai refleksi dari tujuan hukum. Perlindungan hukum suatu upaya melindungi hak asasi manusia dan memenuhi hak warga negara,<sup>1</sup> termasuk didalamnya hak beragama, melaksanakan aktivitas ritual keagamaan dan pendirian rumah ibadah. Sebagaimana tertuang dalam pasal 28E ayat (1) dan (2) yang memberikan ruang bebas kepada individu untuk menganut agama dan menjalankan aktivitas keagamaan sesuai anjuran agamanya, hal yang sama juga terdapat pada pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD. Hak beragama dan perlindungan juga tertuang dalam pasal 281 ayat (1), pasal 281 ayat (2), pasal 281 ayat (4) dan pasal 281 ayat (5) UUD, yang menegaskan hak bebas dari diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan, dan kewajiban pemerintah dalam melindungi hak tersebut.

Undang-undang nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, justru memberikan paradigma terbalik dari kebebasan-kebebasan yang telah diberikan oleh pasal-pasal diatas, dimana Undang-undang ini menegaskan larangan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Artinya secara definitif penentu otoritatif dari keberadaan dan pengakuan suatu agama atau pengakuan suatu kepercayaan lewat lembaga-lembaga resmi, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Wali Gereja

---

<sup>1</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Hukum Normatif*, alih bahasa, Raisul Muttaqien Cet.Ke- X. (Nusa Media, 2013), hlm. 151.

Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Hindu Dharma Indonesia (Parisada), dan Majelis Tinggi Agama Kong Hu Cu (Matakin). Efek dari peraturan ini, peniadaan perlindungan kebebasan hak beragama dan aktivitas keagamaan yang berbeda dari kacamata tafsir lembaga-lembaga resmi negara, sehingga memberi kerancuan perlindungan kebebasan hak beragama, dimana setiap ritual agama atau aktivitas keagamaan lain, yang tidak sejalan dengan kacamata lembaga resmi, di anggap menodai agama dan bahkan bisa berdampak kepada pidana. Hal ini juga tidak sejalan dengan UU HAM nomor 39 Tahun 1999, yang memberikan kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai menurut agama.

Perlindungan hukum juga diberikan kepada penganut agama dalam mendirikan rumah ibadah, dimana terdapat dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang pendirian rumah ibadah yang meliputi syarat administrasi dan syarat khusus. Pada pasal 13 ayat (1) yang menekankan pendirian rumah ibadah memang suatu kebutuhan, pada pasal 14 meliputi syarat khusus dalam mendirikan rumah ibadah, dimana daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa, dan rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUP).

Semenjak lahirnya PBM dalam memberikan hak perlindungan pendirian rumah ibadah yang dianggap menjadi angin segar, justru melahirkan persoalan

tersendiri,<sup>2</sup> dimana syarat khusus yang diberikan dalam pendirian rumah ibadah tersebut dianggap subjektif dan mengadaikan hak serta kebebasan individu dan komunitas, yang menjadi minoritas disuatu wilayah, tidak memperoleh izin atau dukungan dari mayoritas. Potensi konflik dalam pendirian rumah ibadah umumnya dipicu posisi mayoritas, jika menilik dari kuantitas pemeluk agama, maka akan tampak jelas ada agama-agama yang menjadi mayoritas di suatu wilayah dan minoritas di wilayah yang lain. Perbedaan signifikan antar jumlah ini melahirkan permasalahan yang mengarah pada kebebasan hak beragama (*freedom of worship*).<sup>3</sup>

Seperti yang dilansir Setara Institute gangguan rumah ibadah pada tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya, diantaranya penolakan pendirian rumah ibadah, perusakan rumah ibadah, pembongkaran rumah ibadah dan perusakan fasilitas di rumah ibadah. Korban dari tindakan diskriminasi tersebut 21 unit gereja protestan dan katolik, 16 masjid, 6 wihara, 4 musala, 2 pura dan 1 rumah ibadah penghayat dengan lokasi yang berbeda-beda. Tidak sampai disitu selain dari perusakan rumah ibadah, diskriminasi atas hak aktivitas keagamaan dan berkeyakinan juga tidak ketinggalan dan bahkan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, lembaga-lembaga negara juga ikut mewarnai diskriminasi tersebut, mulai dari kebijakan diskriminatif, tidak mengeluarkan izin dan sejenis lain dengan alasan yang berlandas kepada syarat administrasi yang belum terpenuhi dan belum memperoleh dukungan warga setempat. Seolah PBM lebih

---

<sup>2</sup> M. Syafi'ie, "Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia Dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol 8: 5 (2016): 689.

<sup>3</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, "Konflik Dan Integrasi Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Bekasi," *Socio Politica : Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi*, Vol. 8: 2 (2018), hlm. 227 .

tinggi kedudukan dan nilai yang terkandung dalam PBM tidak sejalan dengan kebebasan dan hak beragama dalam konstitusi.

Diskriminasi yang hadir dalam kehidupan beragama menggambarkan adanya *damage to the legal system*, menurut Friedman yang di kutip Ali Sodikin, hal ini dipicu oleh tiga faktor, yakni, substansial hukum (*legal substance*) yang membicarakan nilai-nilai yang tertuang dalam peraturan, struktur hukum (*structure*) lembaga atau institusi yang memiliki otoritas dalam menerbitkan dan menjalankan hukum, dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>4</sup> Sehubungan dengan itu Indonesia menganut tatanan hukum “superordinasi” dan “subordinasi” artinya hubungan antar norma dengan pembentukan norma lain dan dengan norma lainnya saling keterikatan, dan yang menentukan pembentukan suatu norma oleh norma yang lebih tinggi.<sup>5</sup> Dengan banyaknya lembaga-lembaga yang memiliki otoritas pembentukan peraturan perundang-undangan, dan keterkaitan diantara peraturan-peraturan tersebut. Sehingga perlu ditelusuri hubungan diantara nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan-peraturan tersebut apakah sudah sampai pada landasan validitas (singkron) atau tidak, dan apakah harmonis atau disharmonis.

Tesis ini bertujuan menganalisis sinkronisasi dan perlindungan hukum yang terkait hak aktivitas ritual keagamaan dan pendirian rumah ibadah, secara vertikal dan horizontal. Oleh demikian, penelitian ini akan menuai pertanyaan mendasar dalam kajian secara komprehensif

---

<sup>4</sup> Ali Sodikin, “Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18:1 (2021), hlm. 32.

<sup>5</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Negara*, alih bahasa, Raisul Muttaqien, General Theory of Law and State, Cet.Ke-VIII. (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 179.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan uraian atau asumsi awal yang ingin dikaji secara mendalam, oleh demikian, penulis akan mempersoalkan beberapa pertanyaan mendasar pada penelitian ini, berikut :

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Ritual Keagamaan dan Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia
2. Mengapa terjadi Diskriminasi dalam Pelaksanaan Ritual Keagamaan dan Mendirikan Rumah Ibadah di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Setelah mengerucutkan pertanyaan, penelitian ini memiliki arah dan tujuan yang hendak diperoleh, dan diselaraskan dengan masalah yang ingin dikaji, yaitu:

- a. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum atas hak aktivitas ritual keagamaan dan pendirian rumah ibadah.
- b. Untuk menemukan pemicu diskriminasi dalam ritual keagamaan dan pendirian rumah ibadah di Indonesia.

### 2. Kegunaan Penelitian

Setelah memiliki tujuan, penelitian ini juga ada kegunaan yang ingin dicapai, kegunaan yang hendak dicapai ada dua jenis, *pertama*, kegunaan dari sisi teoritis, yaitu hasil yang diharapkan mampu membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan, paling utama dalam memberi dan menemukan jawaban atas permasalahan yang telah diangkat ini, dalam



problematis di atas terkait perlindungan hukum atas hak ritual keagamaan di rumah ibadah.

*Kedua* kegunaan yang ditargetkan pada sisi praktis, dimana hasil penelitian yang dilakukan ini, diupaya dapat memberikan sumbangsih praktis, yaitu :

- a. Mampu memberi sumbangsih pikiran terhadap problemematis yang terjadi dalam perlindungan hukum atas hak aktivitas ritual keagamaan di rumah ibadah.
- b. Memberikan manfaat bagi pembaca yang membutuhkan pengayaan dibidang perlindungan hukum, dan konflik pendirian rumah ibadah di Indonesia.

#### **D. Telaah Pustaka**

Kajian terkait perlindungan hukum ritual keagamaan sejauh ini telah banyak di kaji oleh peneliti dan akademisi dalam berbagai bentuk, buku, jurnal atau karya ilmiah lainnya. Dapat ditelusuri dari beberapa kajian yang sebelumnya seperti:

*Buku* yang ditulis Masmedia Pinem dkk tahun 2022 dengan tema “*Nilai- Nilai Moderasi Pada Tradisi Keagamaan Di Rumah Ibadah Bersejarah*” dengan meneliti beberapa provinsi seperti Sumatra Utara, DKI, Jawa Barat dan Jawa Tengah, dengan fokus objek kajian yang dilakukan pada masjid, gereja dan klateng atau vihara dengan pendekatan sejarah. Penelitian ini menyimpulkan, nilai-nilai moderasi pada tradisi keagamaan berupa toleransi, kerukunan, saling menghargai dan menghargai budaya lokal. Wujud moderasi tersebut bisa terlihat



dari bangunan atau arsitektur rumah ibadah bersejarah yang berakulturasi antara budaya luar dengan lokal.<sup>6</sup> Yang menjadi persamaan dengan penelitian ini terkait objek rumah ibadah atau ritual keagamaan dilingkungan mayoritas dan minoritas, yang menjadi perbedaan terkait pendekatan perlindungan hukum, harmonisasi hukum dan hirarki hukum dalam mendeteksi problem kesulitan pendirian rumah ibadah dari sisi peraturan.

*Jurnal* yang ditulis March Faldry Makaampoh, pada tahun 2015 tentang “*Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*” jurnal ini menggambarkan bentuk pelanggaran HAM terhadap kelompok penganut agama minoritas, dan perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama dalam perspektif HAM dengan pendekatan yuridis normatif, dengan kesimpulan, penganut agama minoritas mengalami diskriminasi dari segi pelayanan catatan sipil, pembatasan pendirian rumah ibadah, pengrusakan bangunan dan fasilitas agama, dan perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama dinilai masih adanya multi tafsir,<sup>7</sup> Menjadi persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terkait perlindungan hukum, pendirian rumah ibadah, pendekatan hak asasi manusia, dan yang membedakan penggunaan pendekatan yang dilakukan yaitu harmonisasi hukum dan hirarki dalam menggambar fenomena pelaksanaan ritual agama di rumah ibadah yang terkurangi hak dalam pelaksanaan.

---

<sup>6</sup> Masmedia Pinem and Dede Burhanudin, *Nilai-Nilai Moderasi Pada Tradisi Keagamaan Di Rumah Ibadah Bersejarah* (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2020), hlm. 1-215.

<sup>7</sup> March Faldry, “Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Keberagaman Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Lex Administratum*, Vol. 3: 3 (2015), hlm. 85–94.

*Jurnal* yang ditulis M Akhfas Syifa Afandi dkk, “*The Polemic of Worship Houses Construction in Indonesia: An Islamic and Positive Law Perspective*” penelitian dengan arah kajian hukum Islam dan hukum positif menyikapi dinamika dalam pembangunan rumah ibadah, yang lebih condong dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang menggambarkan bentuk toleransi dalam hukum Islam dan positif, dengan mentimpulkan dalam pandangan Islam pendirian rumah ibadah tidak perlu dipersoalkan dengan mengacu pada kebutuhan hajjah, secara hukum positif aturan menteri tahun 2006 malah dijadikan senjata legitimasi dalam membatasi kebebasan agama.<sup>8</sup> sehingga menjadi persamaan dari segi hukum positif yang menjadi salah satu senjata pengupas dalam penelitian ini. Yang membedakan penggunaan dari sisi sinkronisasi hukum yang tidak disentil dalam penelitian sebelumnya, penelitian ini kaji dengan harmonisasi hukum dalam menjawab dinamika tersebut.

*Jurnal* Cahyo Pamungkas yang terbit pada 2014 dengan tema “*Toleransi Beragama Dalam Praktik Sosial (studi kasus hubungan mayoritas dan minoritas agama di kabupaten buleleng)*” dengan arah kajian menggambarkan keleluasaan mendirikan tempat ibadah, dan pandangan dari umat Islam, Kristen, Hindu dan hubungan mayoritas dan minoritas, persepsi dari umat beragama terhadap umat beragama lain, dengan pendekatan kuantitatif. Dengan kesimpulan agama hindu telah berkembang dan telah menyatu dengan budaya masyarakat bali, pendirian tempat ibadah umat beragama terjadi tarik menarik antara minoritas dan mayoritas

---

<sup>8</sup> M Akhfas, Syifa Afandi, and A Subiyakto, “The Polemic of Worship Houses Construction in Indonesia : An Islamic and Positive Law Perspective,” *ICHS and ICESIIS* (2021).

dan konstruksi identitas.<sup>9</sup> sehingga memberikan ruang perbedaaan dengan penelitian ini dari sudut pandang kacamata hirarki dan harmonisasi hukum dalam pelaksanaan atau pendirian rumah ibadah, dan menjadi sedikit persamaan terkait keleluasaan dalam pendirian rumah ibadah.

*Jurnal* yang ditulis Jonathan Fox bertema “*Religious Causes of Discrimination against Ethno-Religious Minorities*” dengan fokus pada peringatan dini terkait konflik etnis dengan memprediksikan pemicu konflik, dan faktor diskriminasi etnis yang digambar dari legitimasi, dengan pendekatan *cross sectional*.<sup>10</sup> Arah kajian ini memberi ruang yang belum dikaji bagaimana dan sejauh mana negara melegitiasi dalam hal agama, dampak ketidak harmonisian hukum seperti apa yang akan mewarnai panggung aktivitas keagamaan dan pendirian rumah ibadah, dan sedikit persamaan, yang membicarakan terkait diskriminasi terhadap minoritas.

*Jurnal* yang ditulis Febby Febriyandi Y.S. dengan tema “*Agama, Ritual dan Konflik: Suatu Upaya Memahami Konflik Internal Umat Beragama di Indonesia*” dengan fokus objek kajian pada konflik beragama, makna ritual dan konflik antar umat, dan identitas, menggunakan pendekatan studi pustaka, penelitian ini menyimpulkan berbagai konflik yang tumbuh dalam masyarakat, menggambarkan bahwa agama suatu aspek amat penting bagi sebagian manusia, terlebih negara yang ikut andil dalam kehidupan beragama, dan perlu dipahami agama yang hadir dari Tuhan itu diwujudkan melalui interpretasi manusia yang

---

<sup>9</sup> Cahyo Pamungkas, “Praktik Sosial Studi Kasus Hubungan Mayoritas Dan Minoritas Agama Di Kabupaten Buleleng,” *Epistémé*, Vol. 9: 2 (2014), hlm. 286–316.

<sup>10</sup> Jonathan Fox, “Religious Causes of Discrimination against Ethno-Religious Minorities,” *International Studies Quarterly*, Vol. 44 (2000), hlm. 423–450.

dipengaruhi oleh beragam kepentingan, sehingga melahirkan ritual yang berbeda, dan saling klaim kebenaran menjadi salah satu aspek konflik.<sup>11</sup> Sehingga memberikan ruang pada penelitian ini untuk mendalami mengapa diskriminasi dan pendirian bangunan ibadah, serta analisis hirarki hukum yang peneliti gunakan, yang menjadi sedikit persamaan terkait ritual keagamaan dan paparan fenomenologi diskriminasi.

*Jurnal* yang ditulis oleh Abdul Halim dan Zaki Mubarak yang bertajuk “*Pola Konflik Agama di Wilayah Plural: Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadah di Kota Jambi*” dengan pendekatan kualitatif terkait rumah ibadah menjadi objek kajian dan pola konflik rumah ibadah di Jambi, dengan kesimpulan kota Jambi wilayah yg plural dengan memiliki potensi konflik agama khususnya pendirian ibadah.<sup>12</sup> dan memberi ruang perbedaan kepada penelitian ini yaitu dari metode pendekatan yang berbeda dan fenomena yang ada di Indonesia, dengan persamaan terkait objek kajian pendirian rumah ibadah.

Dari beberapa jurnal dan buku yang sudah di paparkan diatas, masih memberikan sedikit ruang terhadap penelitian ini, yaitu dari segi penelitian perlindungan hak aktivitas ritual keagamaan di rumah ibadah dari kaca mata atau tinjauan perlindungan hukum, dan harmonisasi hirarki hukum yang menjadi pengisi ruang kosong tersebut.

---

<sup>11</sup> Febby Febriyandi Y.S., “Agama, Ritual Dan Konflik: Suatu Upaya Memahami Konflik Internal Umat Beragama Di Indonesia,” *Handep*, Vol. 2: 3 (2019), hlm. 123–141.

<sup>12</sup> Abdul Halim, “Pola Konflik Agama Di Wilayah Plural: Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Jambi,” *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 19:1 (2020), hlm. 85–109.

## **E. Kerangka Teoritik**

Tesis ini menggunakan teori Perlindungan hukum dan harmonisasi hukum. Teori perlindungan hukum akan digunakan menganalisis kritis terhadap hukum atau peraturan yang memiliki korelasi dengan perlindungan hak aktivitas ritual keagamaan dirumah ibadah, pendirian rumah ibadahserta sarana prasarana pendukung manifestasi agama. Teori harmonisasi hukum difungsikan dalam menilik peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dan melihat dimana ketidak sesuaian korelasi dalam hirarki hukum. Dan teori Masalah yang digunakan dalam menilai dari kandungan peraturan yang dicermati dari harmonisasi. Dari pendekatan yang digunakan maka penjelasan teori akan diuraikan sebagaimana penjelasan dibawah:

### **1. Perlindungan Hukum**

Hukum sebagai suatu sarana atau instrumen mengatur hak dan kewajiban, agar subjek hukum menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak secara wajar. hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan.(Ridwan HR) Hukum memiliki suatu tujuan mulia yaitu, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan dalam berbagai rambu kebutuhan, perlindungan yang diberikan pada kebutuhan dapat diupayakan dengan membatasi atau meringkan hajat atau kebutuhan di lain pihak. Perlindungan hukum suatu upaya mengurus hak dan kepentingan warga, sehingga hukum memiliki kedudukan atau otoritas tertinggi dalam mengatur sesuatu yang dianggap perlu diatur dan dilindungi.<sup>13</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, perlindungan hukum

---

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* , Cet ke-6 (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 53.

adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum berdasarkan peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama, baik dalam undang-undang, ratifikasi maupun konvensi internasional.

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang didasarkan pada teori ini adalah masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis, baik personalitas atau komunitas. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut *theorie der rechtliche schutz*. Perlindungan hukum dapat di kluster menjadi dua bagian, pertama perlindungan preventif yaitu pencegahan yang didasarkan oleh pemerintah dalam ranah kebebasan melakukan tindakan karena adanya perlindungan hukum atau legal, kedua perlindungan hukum represif yang digunakan dalam proses menyelesaikan sengketa yang hadir dari pelanggaran dengan penyelesaian sanksi kepada pelaku. Satjipto Rahardjo memberikan pandangan, perlindungan hukum upaya mengayomi dan pemenuhan hak asasi manusia yang sekiranya dapat dilecehkan oleh pihak lain, perlindungan ini diberikan guna setiap hak-hak yang diperoleh dari hukum dapat dinikmati.<sup>14</sup> Pandangan lain datang dari Philipus M. Hadjon, menganggap perlindungan hukum adalah tindakan yang digunakan dalam melindungi atau memberikan pertolongan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 4.



kepada subjek hukum dengan segenap perangkatnya.<sup>15</sup> Sedangkan C.S.T. Kansil perlindungan hukum suatu upaya perlindungan atau memberikan rasa aman, baik pikiran atau fisik dari berbagai potensi ancaman oleh aparat penegak hukum.<sup>16</sup> Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis

## 2. Harmonisasi Hukum

Pada tahun 1902 lahir sebuah konsep ilmu hukum yang dicetus oleh Rudolf Stammler di Jerman yang mengutarakan tujuan, fungsi hukum adalah harmoni, baik dari tujuan, kepentingan antar individu dengan individu dan antar individu dengan masyarakat. Pengembangan harmonisasi hukum kemudian muncul kembali dalam ilmu hukum dan praktek hukum di Belanda setelah agresi perang dunia II. Pada tahun 1985 kemudian dikembangkan lagi lewat penelitian Rijksuniversiteit Utrecht dalam Gandhi merambat

---

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 10.

<sup>16</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 102.



kedalam bidang legislasi, tata ruang, lingkungan hidup, hak-hak dasar dalam pelaksanaannya dan perlindungan hukum. Harmonisasi hukum yang berkembang dalam ilmu hukum Belanda difungsikan untuk menerangkan keberagaman dalam kebijakan pemerintah dan hubungan antara organ-organ negara, yang memiliki mengakibatkan disharmoni.<sup>17</sup>

Harmonisasi hukum dalam pandangan Badan Pembinaan Hukum Nasional, merupakan kegiatan ilmiah dalam penyelarasan, kesesuaian dan keseimbangan hukum tertulis yang mengarah pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis dan yuridis. Harmonisasi perundang-undangan merupakan bagian integral dalam suatu sub sistem hukum dalam hirarki hukum suatu negara, sehingga diantara peraturan dan susunan tersebut saling berkaitan dan tergantung yang menjadi lingkaran utuh nilai-nilai filosofis hukum.<sup>18</sup> Harmonisasi di klasifikasikan kedalam dua bentuk, *pertama* harmonisasi vertikal, suatu bentuk harmonisasi antar hirarki peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah atau dikenal *asas lex superiori delogat legi inferiori*. Arinya pembentukan peraturan perundang-undangan setiap ketentuan pasalnya tidak boleh bertentangan dengan pasal-pasal peraturan di atasnya sehingga dapat di uji oleh kekuasaan kehakiman. *Kedua* harmonisasi horinsontal, bentuk harmonisasi dalam peraturan yang melandasi dua asas, yakni, *asas lex posterior delogat legi priori* artinya

---

<sup>17</sup> L.M. Gandhi, "Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Resfonsif", *Pidato pengukuhan Guru Besar* (Jakarta, 1995), hlm. 5-6.

<sup>18</sup> Setio Sapto Nugroho, "Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undang," *Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro dan Humas Kementerian Sekretaris Negara* (2009), hlm.4.

peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama, dan *asas lex specialist delogat legi generalis* peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Harmonisasi horinsontal dan dengan kedua asas tersebut memiliki kepentingan tersendiri, mengingat peraturan lintas sektoral dan tidak dapat berdiri sendiri dari setiap sektor dan bidang hukum, sehingga membutuhkan peraturan yang komprehensif dan utuh.<sup>19</sup>

Indonesia saat ini bagaikan negara lautan hukum, penerapan, pembentukan peraturan perundang-undangan dalam jumlah teramat banyak dan secara bersamaan pasti akan berdampak pada tumpang tindih nilai-nilai, kewenangan, dan bahkan penerapan yang mengarah pada disharmoni, menurut Kusnu Goesniadhie disharmoni hukum terjadi oleh beberapa faktor:

- a. Jumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam tata pemerintahan teramat banyak.
- b. Perbedaan kepentingan serta penafsiran.
- c. Adanya gap dalam pemahaman teknis beserta pemahaman hukum mengenai tata pemerintahan yang baik.
- d. Kendala hukum yang dihadapi di pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tersusun dari mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan serta penegakan hukum.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 7-9.

- e. Hambatan hukum yang dihadapi di penerapan peraturan perundang-undangan, adalah berupa tumpang tindih kewenangan beserta adanya benturan kepentingan.<sup>20</sup>

Untuk mewujudkan suatu tatanan sistem hukum yang baik, harmonisasi difungsikan dalam mendeteksi keselarasan disetiap peraturan perundang-undangan baik secara vertikal dan horinsontal sesuai hirarki hukum, sehingga penafsiran hukum, konstruksi hukum, nalar hukum dituangkan agar didapati kehendak hukum (kepastian, perlindungan), dan keadilan.

### 3. Teori Māslāhāh Mūrsālah

Māslāhāh Mūrsālah yang merupakan salah satu sumber hukum Islam menjadi aksioma yang memiliki tujuan untuk menjaga manusia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, hukum Islam berkembang dan terus mengikuti perubahan manusia setiap saat. Masalah dunia memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan, sedangkan masalah akhirat menjamin akan keselamatan manusia. Hukum Islam membawa Masalah ke seluruh aspek kehidupan manusia.<sup>21</sup> Menurut Syeikh Izzuddin bin Abdul Salam, masalah fihiyyah dikembalikan kepada dua kaidah dasar, yaitu *درء المفاسد* Artinya: Menolak segala yang rusak, dan *جلب المصالح* Menarik segala yang bermaslahah. Prof. Hasbi Asy-Siddieqy terkait kaidah yang diatas, mengembangkan beberapa kaidah, yaitu antara lain:

<sup>20</sup> Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik* (Malang: Nasa Media, 2010), hlm. 11.

<sup>21</sup> Tarmizi, "The Concept of Maslahah According to Imam Al-Ghazali," *Jurnal Al-Dustur*, Vol. 3: 1 (2020), hlm. 22.

إن الضرر لا يزال بالضرر

Artinya: *Sesungguhnya kemudharatan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat kemudharatan pula.*

وان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة

Artinya: *Sesungguhnya menolak kemudharatan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan.*

وان الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: *Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang terlarang (yang haram)*

وان الحاجة تنزل منزلة الضرورة

Artinya: *Sesungguhnya hajat itu di tempatkan di tempat darurat*

وان المشقة تجلب تيسير

Artinya: *Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap memudahkan*

انه يرتكب أخف الضررين

Artinya: *Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemazdaratan yang lebih ringan dari kedua kemazdaratan.*

Dengan kaidah yang di kembangkan Prof. Hasbi.<sup>22</sup> Penelitian ini akan mengupas terkait perlindungan hukum ritual agama di rumah ibadah, dan syarat pendirian rumah ibadah, yang di Indonesia mengalami diskriminasi dalam berbagai bentuk, seperti penolakan, dipersulitnya izin syarat pendirian rumah ibadah, akan dikupas menggunakan kaidah-kaidah masalah ini pada bab selanjutnya. Dari sisi etimologis, masalah, bentuk masdar yang akar kata *saluha*, yang dalam bahasa indonesia masalah yang memiliki makna manfaat, faedah dan luwes.<sup>23</sup> Para

<sup>22</sup> T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet-Ke 5. (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 372-373.

<sup>23</sup> Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syâtibî Entang Māslāhāh Mūrsālah," *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol.14: 1 (2013), hlm. 82.

Ulama juga memberikan defenisi terkait masalah yang dihimpun oleh Hendri Hermawan dan Mashudi yaitu:

- a. Al-Ghazali memberikan defenisi “*Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikan*”
- b. Jalaluddin Abd ar-Rahman dengan pendapatnya “*Maslahah yang selaras dengan tujuan syari' (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya*”
- c. As-Syaukani memberikan definisi “*Maslahah yang tidak diketahui apakah syari' menolaknya atau memperhitungkannya*”
- d. Jalaluddin Abd ar-Rahman berpeandangan “*Maslahah yang selaras dengan tujuan syari' (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya*”
- e. Abdul Wahab al-Khallaf juga memberikan definisi Māslāhāh ini ialah masalah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.<sup>24</sup>

Maslahah merupakan suatu latar belakang atau metode penetapan hukum yang secara eksplisit tidak dibicarakan al-Qur'an dan Hadis, yang dipandang terkandung manfaat dalam perolehan kebaikan menurut akal sehat manusia, dan memberikan manfaat dalam menjalankan dan mencapai tujuan hidup, sehingga

---

<sup>24</sup> Hendri Hermawan dan Mashudi Adinugraha, “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4:1 (2018), hlm. 65.

masalah ini menjadi sejalan dengan maqāshid al-syariāh.<sup>25</sup> Amir syarifudin membagikan masalah kedalam dua bentuk, *pertama* sisi manfaat, kebaikan dan kesenangan yang diberikan pada manusia atau disebut *jalb al-manafi'* (membawa manfaat). Yang dimana kebaikan-kebaikan beraneka ragam dalam perolehan kesenangan dalam melakukan sebuah perintah, yaitu ada yang dapat dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan atau diperintahkan, dan ada juga kesenangan di kemudian hari dan hari kemudian (akhirat), *kedua* menjaukan manusia dari keburukan, kerusakan (dar'u al-mafasid), sama halnya seperti kebaikan, keburukan atau kerusakan juga dapat dirasa setelah dilaksanakan larangan, ada halnya setelah melakukan larangan merasakan kenikmatan atau kesenangan, namun setelah itu keburukan dan kerusakan akan menghampirinya.<sup>26</sup>

Para Ulama memberikan penjelasan terkait masalah ini memiliki jenis dan segi pandangan, antara lain:

a. Masalah dari segi perubahan masalah

Menurut Mustafa asy-Syalabi, berdasarkan segi perubahan masalah, ada dua jenis masalah. Jenis masalah ini memberikan batasan kemaslahatan yang tidak dapat diubah dan dapat diubah. *Pertama*, al-Maslahah al-mutagayyarah, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan lokasi, waktu, dan subjek hukum yang berubah-ubah.

Kemaslahatan seperti ini terkait dengan masalah muamalah dan adat kebiasaan, seperti bagaimana makanan berbeda di daerah tertentu.

---

<sup>25</sup> Qosim, "Politik dan Tarekat (Studi Relasi Politik Muhyin Nufuus Dalam Kontestasi Pemilihan Kepemimpinan Aktor Politik)", hlm. 65.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Cet. Ke-4. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 355.



Contoh lain mengenai masalah ini dari segi hukum tata negara seperti bentuk sebuah negara, aturan yang jadi landasan sebuah negara, atau upaya mensejahterakan rakyat. *Kedua al masalah as-sabitah* ini merupakan masalah yang tidak dapat dirubah, seperti ketentuan shalat, puasa, zakat dan lainnya yang berkaitan dengan pengerjaan pokok kewajiban.<sup>27</sup>

b. Keberadaan masalah menurut syara'

Maslahah ada yang dibicarakan langsung oleh nash yaitu, *masalah mu'tabarah*, yang mengandung unsur perlindungan, perlindungan agama, keselamatan jiwa, akal, keturunan (kehormatan) dan harta benda, kelima unsur ini dibicarakan dalam dalil nash. *al-Maslahah al-mulgah* adalah masalah yang dibatalkan atau digugurkan oleh nash, dalil tertentu, inilah yang dikenal dengan Masalahah mulgah. Masalahah mulgah adalah kemaslahatan yang keberadaannya ditolak oleh syara' disebabkan bertentangan dengan ajaran Islam yang lebih tinggi derajatnya, artinya masalah mulgah ini sesuatu hukum yang sudah ada dalil dalam nash, namun dirubah sesuai atau dengan keinginan nafsu semata.<sup>28</sup> Namun seiring berjalan masa dan perkembangan zaman modern, tumbuh kemaslahatan yang diinginkan oleh masyarakat, lingkungan, dan kenyataan sosial baru, dimana wahyu telah terputuskan, dan dalam syar'i tidak disyariatkan hukum secara

---

<sup>27</sup> Qosim, "Politik dan Tarekat (Studi Relasi Politik Muhyin Nufuus Dalam Kontestasi Pemilihan Kepemimpinan Aktor Politik)", hlm. 68. Lihat juga Abdul Azis Dahlan Et Al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. Ke-III (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 1145.

<sup>28</sup> *Ibid.*



merinci dalam merealisasikan kemaslahatan, juga nash tidak membenarkan dan tidak membatalkannya, inilah yang dinamai *Māslāhāh mūrṣālah*.<sup>29</sup>

c. Masalahah dari sisi kualitas kepentingan

Pertama, *Maslahah dharuriyāh* yaitu kemaslahatan yang paling utama atau kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan mendasar yang menyangkut dan melindungi lima pilar pokok perlindungan yang harus dijaga yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta Menurut para ahli usul fikih, kelima kemaslahatan ini disebut al-masalih al-khamsah. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat umat manusia di dunia dan di akhirat. *Kedua, Maslahah hajiyyāh* merupakan tingkatan kemaslahatan yang tarafnya sedikit berbeda dengan yang pertama, namun dibutuhkan dalam kesempurnaan dari kebutuhan pokok diatas, supaya terwujud lima aspek perlindungan, atau disebut kebutuhan sekunder. *Ketiga, Maslahah tahsiniyyah* merupakan kemaslahatan yang menjadi pelengkap dari kemaslahatan kedua, atau dikenal kebutuhan tersier dengan sifat menyempurnakan

---

<sup>29</sup> Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahap, *Hukum Islam: Dinamika Dan Perkembanganya Di Indonesia* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 181-182.

atau kesejahteraan hidup, jika tak terwujud maka kehidupan manusia hanya terasa tidak indah, tidak sampai taraf terguncangka.<sup>30</sup>

Sebagai salah satu sumber hukum Islam, *Māslāhāh Mūrsālah* juga menghadirkan khilafiyah di kalangan Ulama, Ulama dalam memutuskan hukum sangat teramat berhati-hati (ikhtiyath) juga agar tidak asalan, para Ulama juga memberikan syarat teramat ketat dalam menggunakan masalah dalam memutuskan persoalan, berikut syarat atau yang menjadi prinsip-prinsip dalam *hujja hukum* oleh para Ulama:

- a. Menurut Asy-Syatibi, *māslāhāh mūrsālah* harus mengandung ini dalam penetapan hukum, antaranya:
  - 1) Kemasahatan yang tidak keluar dari prinsip-prinsip yang terdapat dalam syari' dan secara ushul, *furu'* sejalan dengan nash (tidak bertentang).
  - 2) Kemaslahatan yang dapat di khususkan hanya dalam konteks bidang-bidang sosial (*mu'amalah*) karena *mu'amalah* tidak diatur secara rinci dan diterima rasional ketimbang ranah ibadah.
  - 3) Masalah lebih kepada pemeliharaan terhadap aspek-aspek Daruriyyah, Hajjiyyah, dan Tahsiniyyah. Menggunakan metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama masalah-masalah yang timbul dari sosial kemasyarakatan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, hlm.257-258.

<sup>31</sup> Adinugraha, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam ", hlm. 70.

b. Menurut al-Ghazali pemenuhan syarat dalam hujjah hukum dengan metode masalah yaitu:

- 1) Masalah ketentuannya tidak tertulis dalam nash (al-Qur'an dan Hadits).
- 2) Masalah harus di aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'.
- 3) Masalah hanya sebagai tindakan yang dzaruriyyah atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.<sup>32</sup>

c. Menurut jumbuh ulama, masalah dapat dijadikan legislasi hukum Islam bila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Berupa masalah yang sebenarnya, bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.
- 2) Berupa Masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan personal.
- 3) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash serta ijma'ulama.<sup>33</sup>

Konsep māslāhāh mūrṣālah ini merupakan realitas yang terjadi hari ini dalam berkehidupan sosial, disebabkan setiap aturan Islam dalam hal apapun bermuara kepada kemaslahatan dan keselamatan, yang menjadikan kepentingan

---

<sup>32</sup> Jamil Dkk, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 24.

<sup>33</sup> Ibid.

yang teramat dibutuhkan dalam kehidupan sosial. Sehingga dengan menghilangkan mudharat yang ada terlihat nilai dan makna yang ingin diwujudkan melalui syariah. Nilai dan makna yang kita sebut kebaikan dan kemanfaatan terlihat jelas. Inilah yang menjadi titik kunci penyebaran syariat Islam, yaitu keinginan untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan dalam kehidupan manusia.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian.**

Dalam menjawab dan mencari jalan jawaban pada penelitian ini, digunakan kajian pustaka (*library research*), artinya upaya dalam menghasilkan jawaban menggunakan metode pengumpulan data pustaka, mulai membaca, mencatat, serta mendaur bahan yang memiliki korelasi dengan penelitian. Memanfaatkan perpustakaan sebagai tempat untuk memperoleh data penelitian.<sup>34</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan sifat deskriptif analisis, yakni penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi tentang cara-cara terbaik untuk menyelesaikan masalah tertentu.<sup>35</sup> Ini bersifat deskriptif karena mendeskripsikan masalah yang berkaitan dengan hak pendirian rumah ibadah dan ritual keagamaan. Dengan menggunakan teori perlindungan hukum, dan teori harmonisasi hukum terhadap polemic

---

<sup>34</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 10.

yang terjadi ditengah masyarakat. Dan teori masalah akan difungsikan dalam melihat peraturan-peraturan terkait tentang kandungan masalah dalam kehidupan. Kemudian bersifat analisis guna menganalisa tentang perlindungan hukum atas hak pendirian rumah ibadah dan ritual agama di Indonesia. Teori harmonisasi hukum difungsikan dalam mendeteksi kesinkronan nilai-nilai dalam hirarki hukum.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, atau pendekatan perundang-undangan. Ini berarti menelaah semua Undang-undang dan Peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas dalam mengamati masyarakat sosial.<sup>36</sup> Pada dua sumber: primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah: al-Qur'an, Hadis, Undang-undang.
- b. Sumber data sekunder yang akan digunakan pada penelitian ini semua yang berkaitan dengan berbagai pemikiran atau gagasan banding yang memiliki relevansi dengan data primer, pendapat pakar hukum Islam dan barat, buku dan jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian.

### 4. Teknik Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu melakukan penelusuran dan analisis sumber daya

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

pustaka, seperti literatur, hasil dari penelitian terdahulu, majalah ilmiah, bulletin ilmiah, dan jurnal ilmiah, antara lain. Oleh demikian, metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah membaca, menelaah, mencatat, dan menganalisis sumber daya pustaka yang relevan.

#### 5. Analisis Data

Dalam analisis data peneliti menggunakan deskriptif kualitatif yang difungsikan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Tidak ada aturan yang jelas tentang bagaimana menggunakan analisis deskriptif kualitatif secara sistematis, tetapi prinsipnya adalah bahwa setiap aspek masalah harus dijawab melalui analisis data dengan menunjukkan hubungan satu sama lain.<sup>37</sup> Selanjutnya, data akan dianalisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan dan hasil penelitian. Oleh karena itu, setelah data yang dibutuhkan telah dikumpulkan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, langkah selanjutnya dalam proses pengolahan dan analisis data adalah menyusun secara induktif. Dalam proses ini, peneliti menggunakan metode analisis yang bertumpul dari kaidah umum untuk menarik kaidah khusus.<sup>38</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini tersusun dari lima rangkaian bab, dan sebagaimana penjelasan dibawah ini:

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 36.

<sup>38</sup> Winardi, *Metode Research*, (Bandung: Binaman Pressindo, 1982), hlm. 45.

Bab pertama, berupa pendahuluan, alasan atau sebab latar belakang masalah, dan pertanyaan atau perumusan masalah, sehingga gambaran tujuan, serta kegunaan penulisan penelitian ini, dan menilik lebih jauh terkait permasalahan yang telah dikaji, sehingga memberikan ruang kosong dalam penelitian ini, kemudian dalam menjawab problematik ini, perlu kiranya menggunakan alat menganalisis masalah yang relevan maka ditentukan kerangka teoritik, dalam menjelaskan penelitian ini agar tersistematis maka menggunakan metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai Perlindungan hukum, dan harmonisasi hukum. Paparan teori atau kelanjutan sub-sub kerangka teori tentang hak beragama dan menjalankan ajaran agama, ketentuan hukum pendirian rumah ibadah, serta aturan terkait pelaksanaan ritual agama

Bab ketiga, terkait data dari fenomena problematik bentuk perlindungan dalam pendirian rumah ibadah dan pelaksanaan ritual agama, serta hambatan dalam implementasi perlindungan hukum.

Bab keempat, berisi tentang analisis diskriminasi pendirian rumah ibadah dan ritual keagamaan.

Bab kelima, memberikan kesimpulan, terkait hasil penelitian juga saran-saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diurai pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan:

*Pertama*, melaksanakan aktivitas ritual keagamaan dan pendirian rumah ibadah merupakan hak asasi manusia, hak tersebut berada pada wilayah *eksternal* yang mengikutsertakan pemerintah dalam membatasi hak-hak tersebut. Pembatasan yang diberikan negara suatu upaya mencegah, melindungi hak-hak warga negara dari diskriminasi antar individu dan komunitas dalam beragama. Upaya yang dihadirkan negara lewat peraturan perundang-undangan. Kehadiran peraturan perundang-undangan tidak selamanya harmonis diantara peraturan-peraturan baik dari sisi nilai, filosofi, bunyi materil dan administratif seperti yang terdapat PNPS Tahun 1965 yang secara administratif dan nilai yang disharmonis dengan UUD 1945 pasal 29.

*Kedua* Bentuk perlindungan hukum atas hak aktivitas ritual keagamaan yaitu, dengan memenuhi kebutuhan umat beragama dalam manifestasi agama dan membatasi warga negara dalam melaksanakan manifestasi, ritual, upacara dan sejenisnya diruang publik (*eksternum*) dengan bentuk sekatan (*frame*) setiap individu dan komunitas. Perlindungan hukum dalam mendirikan rumah ibadah merupakan bagian dari manifestasi agama, yang masuk kedalam kebutuhan pokok (*dusturiyyah*) umat beragama, tetapi pada wilayah ini, negara memberikan perlindungan yang disertakan aturan mainnya. Secara materil PBM mengandung

masalah yang besar, dengan suatu sistem ketertiban, agar memang pendirian rumah ibadah benar kebutuhan yang nyata dalam komunitas masyarakat, oleh demikian aturan main dalam mendirikan rumah ibadah (syarat khusus) justru tidak pada kapasitasnya sebagai aturan main, malah jadi permainan aturan bagi oknum-oknum, baik dari FKUP, warga setempat bahkan sampai pada Pemda sendiri. Secara harmonisasi hukum, aturan ini tidak mampu memenuhi dan melindungi hak warga negara yang memiliki disharmoni dari UUD, dan justru dengan syarat khusus yang terkandung didalamnya mengarah pada bentuk kebebasan hak mendirikan rumah ibadah digantungkan pada komunitas mayoritas di wilayah tersebut (belengu mayoritas). Dari sudut masalah, syarat khusus yang menjadi pelindung, penertib dalam mendirikan rumah ibadah justru menghasilkan *mafsadat*. Artinya harmonisasi aturan main dalam mendirikan rumah ibadah di Indonesia masih besar menghasilkan *mafsadat* ketimbang masalah dari sisi syarat khusus.

*Ketiga*, diskriminasi dalam pelaksanaan ritual agama dan pendirian rumah ibadah yang menjadi dilema negara pluralis, ini suatu fenomena yang tidak mengenal peradaban, mulai dari zaman dulu sampai era modern pun masih terus terjadi, dengan pemicu yang bermacam ragam dalam kalangan komunitas agama. Dibalik itu terjadi, ada hal fundamental yang belum mendapatkan titik temu dan berjalan dengan konsisten, penyelesaian konflik terbaik dengan muwafakat, musyawarah, yang demikian itu jati diri negara kita. Integritas dialog antar komunitas agama, lapisan parlemen, lapisan, antar umat agama yang besar, dan lapisan komunitas antar agama, belum terjalin dengan penuh kasih, sehingga

konflik akan sedikit sungkar dihilangkan, namun ketika dialog tersebut terlaksana dengan konsisten tanpa rasa curiga mengantarkan umat beragama di Indonesia kepada sikap saling mengasihi dan hilangnya klaim kebenaran disetiap kelompok. Dan selanjutnya komunitas umat beragama di negeri plural ini masih nyaman dan tidak ingin di uji dengan kritis keyakinannya, dengan maksud masih beragama dengan budaya kecil, tidak sampai pada beragama tingkatan refleksi ciptaan atau desain ilahilah yang membuat kita berbeda, sehingga merasa agama dan kepercayaan yang dianutnya paling benar, dan menolak beragama dengan budaya besar.

## **B. Saran**

Ritual, upacara atau sejenisnya, dan pendirian rumah ibadah suatu kebutuhan pokok bagi umat beragama dan terjadi di dalam kehidupan sosial yang sangat plural, oleh demikian fungsionalitas aturan beragama yang peneliti tegaskan syarat khusus pendirian rumah ibadah hendaknya di revisi, dengan aturan main atau izin mendirikan rumah ibadah menjadi satu pintu yang izin tersebut diterbitkan langsung oleh Kemenag provinsi, kabupaten/kota setempat, dengan di survei langsung oleh anggota Kemenag, dan langsung diedukasi atau sosialisasi kepada masyarakat setempat. Hal demikian ini agar terhindar dari sulitnya (dipermainkan) dalam proses persetujuan dari warga setempat, fkup dan pemda, juga lebih terkontrol akan benar-benar itu sebagai kebutuhan yang nyata.

Dalam menumbuhkan, merawat atau menjaga hubungan antar komunitas umat beragama, pemerintah harus mengalihkan fungsi fkup sebagai lembaga sosialisasi, edukasi, dan dialog, mulai dari tingkatan petinggi lembaga agama,

komunitas umat agama, dan dialog antar umat beragama dalam kapasitas besar yang perlu konsistensi dalam saling memperkenalkan agama, agar pengenalan agama tidak hanya berputar pada tingkat elit, akademi, tetapi juga masyarakat sosial, supaya hilangnya rasa saling klaim kebenaran, saling mencurigai dan memusuhi, dengan dialog tersebut juga akan berpotensi mempersempit tumbuhnya konflik.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/ Ulum al-Qur'an/Tafsir**

Departemen Agama RI, Al-Qur'an AL-Karim dan Terjemahanya, (solo: Qomary, 2006)

### **Fiqh/ Ushul Fiqh/Hukum/Buku**

(Eds), Iman Toto K. Rahardjo dan Herdianto WK. *Bung Karno Wacana Konstitusi Dan Demokrasi: Kenangan 100 Tahun Bung Karno*. Jakarta: Grasindo, 2001.

Agus, Bustanuddin. *Agama Dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Agus Suntoro, Mardhika Agestyuning Hermanto, Nadia Farikhati, Okta Rina Fitri, Ronni Rizky, Ronny Josua Limbong. *Kajian Komnas HAM RI Atas PBM No. 9 Dan 8 Tahun 2006 Terkait Pendirian Rumah Ibadah*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI, 2020.

Ali, Mukti. *Agama, Kebudayaan Dan Pembangunan*. Edited by Musa Asy' Arie. Cet.Ke-1. Yogyakarta: Iain Sunan Kalijaga Press, 1988.

Aminah, Siti, and Uli Parulian Sihombing. "Memahami Kebijakan Rumah Ibadah." *Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2010.

Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Cet-Ke 5. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.

C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*.

- Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Dkk, Jamil. *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Eidelson, Benjamin. *Philosophical Foundations of Discrimination Law*. Oxford: University Press, 2013.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. VI. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Fulthoni. *Memahami Diskriminasi Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2009.
- Gandhi, L.M. “Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Resfonsif.” Jakarta, 1995.
- Goesniadhie, Kusnu. *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*. Malang: Nasa Media, 2010.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Hakim, Bashori A., ed. *Memelihara Harmoni Dari Bawah Peran Kelompok Keagamaan Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2014.
- Hamim, Thoha. *Konflik Islam Indonesia*. Cet.Ke-1. Yogyakarta: PT. LKis Pelangi Aksara, 2007.
- Harahap, Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain. *Hukum Islam: Dinamika Dan Perkembanganya Di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.



- Harahap, Syahrin. *Teologi Kerukunan*. Jakarta: Prenada Media Grub, 2011.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Ismail, Faisal. *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Ismail, Nawari. *Konflik Umat Beragama Dan Budaya Lokal*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. "Konflik Dan Integrasi Pendirian Rumah Ibadah Di Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta, 2012.
- Jufri, Muwaffiq. *Metode Penyelesaian Konflik Agama*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Hukum Normatif*. X. Nusa Media, 2013.
- . *Teori Umum Tentang Negara*. Ke-VIII. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Khaitan, Tarunabh. *A Theory of Discrimination Law*. United Kingdom: Oxford, 2015.
- Legenhausen, Muhammad. *Pluralitas Dan Pluralisme Agama*. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2010.
- Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mufid, Ahmad Syafi'i, ed. *Kasus-Kasus Aktual Kehidupan Keagamaan Di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2014.
- Pinem, Masmadia, and Dede Burhanudin. *Nilai-Nilai Moderasi Pada Tradisi*

- Keagamaan Di Rumah Ibadah Bersejarah*. Jakarta: Litbangdiklat Press, 2020.
- Qosim, Muhammad Rizal. “Politik dan Tarekat (Studi Relasi Politik Muhyin Nufuus Dalam Kontestasi Pemilihan Kepemimpinan Aktor Politik).” UIN Sunan Kalijaga, 2022.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Sadzali, Ahmad. *Relasi Agama Dan Negara Teokrasi-Sekuler-Tamyiz*. Yogyakarta: PSHI, 2018.
- Scott, John. *Teori Sosial: Masalah-Masalah Pokok Dalam Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Sirry, Mun'im A. *Membendung Militansi Agama: Iman Dan Politik Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2010.
- Suhendra, Ahmad. *Agama Dan Perdamaian Dari Potensi Menuju Aksi*. Edited by Moch Nur Ichwan dan Ahmad Muttaqin. Yogyakarta: CR-Peace, 2012.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar NRI 1945*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1995.
- Sulistiyo, Budi. “Rekonstruksi Regulasi Persyaratan Pendirian Rumah Ibadah Berbasis Nilai Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Cet. Ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Tobroni. *Relasi Kemanusiaan Dalam Keberagamaan: Mengembangkan Etika*

*Sosial Melalui Pendidikan*. Bandung: CV. Karya Putra Darwati, 2012.

Wahid, Abdurrahman. *Mengurai Hubungan Agama Dan Negara*. Jakarta: Grasindo, 1999.

Winardi, *Metode Research*, Bandung: Binaman Pressindo, 1982.

Zed Mustika, *Metode Penelitian Perpustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Tahun 1945 Tentang Perlindungan Kebebasan Beragama.

Konvenan Internasional tahun 1966 tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Undang-undang nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama

Deklarasi PBB tanggal 25 November 1981 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasar Agama dan Kepercayaan.

Undang-undang nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Sosial dan Politik (UU ICCPR).

TAP MPR) Nomor IV/MPR/1978 Tentang GBHN

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan saksi Dalam elanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama No. 1 Tahun 1969  
Tentang pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Tertib  
dan Kelancaran Pelaksanaan Pembangunan dan Ibadah Keagamaan Oleh  
Pemeluknya

Peraturan Bersama Menteri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 “Tentang  
Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah dalam  
Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan  
Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

### **Jurnal**

Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi. “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam  
Penentuan Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.4:1 (2018), pp.  
63–75.

Aji, Ahmad Mukri. “Identifikasi Potensi Konflik Pra Dan Pasca Pendirian Rumah  
Ibadah Di Indonesia Dan Upaya Untuk Mengatasinya.” *Mizan: Jurnal Ilmu  
Syariah*, Vol.2:1 (2014), pp. 1–16.

Akhfas, M, Syifa Afandi, and A Subiyakto. “The Polemic of Worship Houses  
Construction in Indonesia : An Islamic and Positive Law Perspective.” *ICIIS  
and ICESTIIS* (2021).

Asep Mulyana. “Dua Wilayah Hak Beragama Dan Berkeyakinan.” *ELSAM*  
(2001), pp. 1–3.

Dahlan, Muhammad. “Perlindungan Hukum Atas Hak Konstitusional Para  
Penganut Agama-Agama Lokal Di Indonesia.” *Arena Hukum*, Vol.10:1

(2017), pp.20–39.

Faldry, March. “Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Keberagaman Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Lex Administratum*, Vol. 3:3 (2015), pp. 85–94.

Fox, Jonathan. “Religious Causes of Discrimination against Ethno-Religious Minorities.” *International Studies Quarterly* 44 (2000), pp. 423–450.

Halim, Abdul. “Pola Konflik Agama Di Wilayah Plural: Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Jambi.” *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol.19:1 (2020), pp.85–109.

Kota Bekasi.” *Socio Politica : Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi*, Vol.8: 2 (2018), pp. 227–238.

Jufri Muwaffiq. “Pembatasan Terhadap Hak Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.1:1 (2016), pp. 40–47.

Nugroho, Setio Sapto. “Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.” *Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro dan Humas Kementerian Sekretaris Negara* (2009), pp. 1–17.

Pamungkas, Cahyo. “Praktik Sosial Studi Kasus Hubungan Mayoritas Dan Minoritas Agama Di Kabupaten Buleleng.” *Epistemé*, Vol.9:2 (2014), pp. 286–316.

Pramudya, Wahyu. “Pluralitas Agama: Tantangan ‘Baru’ Bagi Pendidikan Keagamaan Di Indonesia.” *Veritas*, Vol.6:2 (2005), pp. 279–290.

Rosyadi, Imron. “Pemikiran Asy-Syâtibî Entang Masalah Mursalah.” *Profetika*,

*Jurnal Studi Islam*, Vol.14:1 (2013), pp. 78–89.

Sodiqin, Ali. “Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.18:1 (2021), pp. 31.

Sulistiyo, Budi dkk. “Harmonizing the Joint Regulation of The Minister Of Religion And The Minister Of Home Affairs Number 9 And Number 8 Of 2006 Chapter Iv Concerning The Establishment Of House Of Worship Toward The Difficulties Of Establishing Religious House In Medan City.” *ICLHR*, no. 9 (2021).

Sumilat, Juliarto. “Urgency of Renewal of the Joint Ministerial Regulation on the Establishment of Houses of Worship : A Legal Analysis of the Status and Position.” *Jurnal Legalitas*, Vol.16:2 (2023), pp. 138–153.

Sunstein, Cass. “The Anticaste Principle.” *Michigan Law Review*, Vol.92:8 (1994):

Syafi’ie, M. “Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia Dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi*, Vol.8:5 (2016), pp. 675.

Tarmizi. “The Concept of Maslahah According to Imam al-Ghazali Tarmizi.” *Jurnal Al-Dustur*, Vol.3:1 (2020), pp. 22–29.

Wardah, Fathiyah. “Setara Institute: 50 Rumah Ibadah Diganggu Sepanjang 2022, Jawa Timur Paling Intoleran.” *VOA Indonesia*.

Y.S., Febby Febriyandi. “Agama, Ritual Dan Konflik: Suatu Upaya Memahami Konflik Internal Umat Beragama Di Indonesia.” *Handep*, Vol.2:3 (2019), pp.



123–141.

### Artikel/Website

“Agama Kristen Katolik: Ritual Keagamaan, Upacara Keagamaan Dan Tempat Suci Umat Kristen.” <https://www.anantakendek.com/2021/01/agama-kristen-katolik-ritual-keagamaan.html>.

Aldi, Nizar. “Duduk Perkara Jemaat Gereja Di Binjai Dibubarkan Paksa Saat Beribadah.” *Detiksumut*. Last modified 2023. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6751029/duduk-perkara-jemaat-gereja-di-binjai-dibubarkan-paksa-saat-beribadah/3>.

Azhar, Chaidir. “Tidak Memiliki Izin, Petugas Gabungan Bubarkan Shalat Jumat Di Aceh Barat.” *Tvonenews.Com*. Last modified 2022. <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/27119-tidak-memiliki-izin-petugas-gabungan-bubarkan-shalat-jumat-di-aceh-barat>.

Farida, Maleeha. “Saling Toleransi Menjelang Natal Mengenal 3 Ritual Keagamaan Agama Kristen.” *Liputan Bekasi*. Last modified 2022. <https://www.liputanbekasi.com/featured/pr-1266095269/saling-toleransi-menjelang-natal-mengenal-3-ritual-keagamaan-agama-kristen>.

Hidayat, Wahyu. “Jelaing Waisak, Ummat Buddha Gelar Pradaksina Di Candi Borobuder.” *Berita Magelang*. Last modified 2023. <http://beritamagelang.id/jelang-waisak-umat-buddha-gelar-ritual-pradaksina-di-candi-borobudur>.

Muhammadiyah. “Warga NU Tolak Pembangunan Masjid Muhammadiyah Di

Banyuwangi.” *ITB Ahmad Dahlan*. Last modified 2021. <https://www.itb-ad.ac.id/2021/06/05/warga-nu-tolak-pembangunan-masjid-muhammadiyah-di-banyuwangi/>.

Pribadi, Bagus. “Gereja Gihon ‘Ditutup’ Warga Sidomulyo Timur, DPRD Riau Identifikasi.” *Riau Onlie*. Last modified 2023. <https://www.riauonline.co.id/kota-pekanbaru/read/2023/06/05/gereja-gihon-ditutup-warga-sidomulyo-timur-dprd-riau-identifikasi>.

Rizanur. “Tim LBH PP Muhammadiyah Turun Ke Lokasi Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga.” *PT. Media Kabar Bireuen*. Last modified 2022. <https://kabarbireuen.com/tim-lbh-pp-muhammadiyah-turun-ke-lokasi-masjid-taqwa-muhammadiyah-samalanga/>.

Today, Kaltim. “Di Balik Penghambat Pendirian Gereja-Gereja Di Samarinda.” *KAltim Today*. Last modified 2023. <https://kaltimtoday.co/di-balik-penghambat-pendirian-gereja-gereja-di-samarinda>.

Wawan Wahyudin. “Mengurai Polemik Penolakan Pendirian Gereja Di Cilegon.” *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Last modified 2022. <https://kemenag.go.id/opini/mengurai-polemik-penolakan-pendirian-gereja-di-cilegon-jr7bvt>.